# UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021
Program Studi :
Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan – Bisnis Digital Program Sarjana Terapan – Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana – Hukum Program Sarjana Ilmu Komunikasi Program Sarjana – Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana – Agroteknologi Program Sarjana Manajemen Program Sarjana – Pendidikan Biologi Program Sarjana – Teknik Industri Program Sarjana Kewirausahaan Program Sarjana – Pendidikan Kepelatihan Olahraga Program Sarjana

Jl. Aceng Sali Al-Aitaam No.1 Ciganitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsoang Kabupaten Bandung


## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 503/SK-REKTOR/UNISAL/YAAS/XI/2025

**Tentang**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI UNTUK PROGRAM STUDI HUKUM – S1 FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**REKTOR UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM**

Menimbang :
1. Bahwa untuk membantu penyelesaian Skripsi Mahasiswa pada Program Studi Hukum – S1 Universitas Sali Al-Aitaam, dirasa perlu menetapkan dan menugaskan Dosen Pembimbing;
2. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dala lampiran surat keputusan ini, dipandang telah memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam.
3. Bahwa untuk keperluan administrasi, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor mengenai Pengangkatan Dosen Pembimbing Mahasiswa Skripsi untuk Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
3. Anggaran Dasar Yayasan Agung Al-Sali seperti tercantum dalam Akta Pendirian Yayasan Agung Al-Sali Notaris Tati Muktiati Hidayat, SH. No. 529 tanggal 19 Nopember 2015 dan Akta Perubahan Yayasan Agung Al-Sali Notaris Arga Pramudia Hidayat, SH., M.Kn Nomor 21 tanggal 28 Agustus 2018.
4. Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0017840.AH.01.12.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Yayasan Agung Al-Sali Jakarta, Tanggal 03 Oktober 2018.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 541/E/O/2021 tanggal 7 Desember 2021.
6. SK Pengangkatan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam Periode 2021-2026 Nomor 085/SK-STRUKTURAL/YAAS/PENGURUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
7. Statuta Universitas Sali Al-Aitaam.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Fakultas Hukum perihal Permohonan Pembuatan Surat Tugas Pembimbing Skripsi dan Persetujuan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum untuk periode Tahun Akademik 2025/2026.

Kedua : Bahwa Dosen Pembimbing memiliki tugas sebagai berikut :
a. Memberikan arahan dan/atau masukan dalam pelaksaan penyusunan dan penyelesaian Skripsi;
b. Membimbing Mahasiswa dalam penulisan laporan Skripsi;
c. Melaporkan perkembangan kegiatan mahasiswa bimbingan kepada Fakultas dan Prodi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 20 November 2025
Rektor Universitas Sali Al-Aitaam,

**Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak.**

**Tembusan :**
1. Yth. Ketua Pembina YAAS
2. Yth. Ketua Pengawas YAAS
3. Yth. Ketua Pengurus YAAS
4. Yang Bersangkutan
5. Pertinggal

Lampiran SK Rektor
Nomor : 503/SK-REKTOR/UNISAL/YAAS/XI/2025
Perihal : Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026

# DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI UNTUK PROGRAM STUDI HUKUM – S1 FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2025/2026

| No | Nama Dosen Pembimbing | Nama Mahasiswa | NIM | Program Kekhususan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Henky Solihn MZ, S.H., M.H. | Siti Nurhasana | 2274201037 | Hukum Perdata |
| | | Ana Riana | 2274201076 | Hukum Perdata |
| | | Mirna Sopiati | 2274201022 | Hukum Perdata |
| | | Reynaldi Nugraha | 2274201054 | Hukum Perdata |
| | | Samiaji Agung | 2274201068 | Hukum Perdata |
| | | Yunisa Nurul Azmi | 2274201034 | Hukum Perdata |
| 2 | Dr. Rima Komariah, S.H., M.Kn. | Feri Pirmansyah | 2274201043 | Hukum Pidana |
| | | Romi Setiawan | 2274201069 | Hukum Pidana |
| | | Tedi Hidayat | 2274201078 | Hukum Pidana |
| | | Muhammad Ryan Parikesit | 2274201064 | Hukum Pidana |
| | | Marlan J Ambarita | 2274201062 | Hukum Perdata |
| | | Narti Sunarti | 2274201006 | Hukum Perdata |
| | | Refa Nurlatifah | 2274201008 | Hukum Perdata |
| 3 | Dr. Rika Nurhayati, S.H., M.H., C.Med. | Neng Putri Damayanti Singgih | 2274201027 | Hukum Pidana |
| 4 | Budiana S.H., M.H. | Riki Saputra | 2274201060 | Hukum Perdata |
| | | Rama Nur Ramdhan | 2274201063 | Hukum Pidana |
| | | Setiawati Manalu | 2274201028 | Hukum Pidana |
| | | Ikin Kuswandi | 2274201036 | Hukum Perdata |
| 5 | Budi Rahman, S.H., M.H. | Rival Azhar Padillah | 2274201077 | Hukum Pidana |
| | | Frizki Afiz Nurcahyo | 2274201020 | Hukum Pidana |
| | | Wildan Zulfikar | 2274201014 | Hukum Pidana |
| 6 | KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H. | Wida Widia | 2274201038 | Hukum Pidana |
| | | Desy Sutisna | 2274201018 | Hukum Pidana |
| | | Aas | 2274201048 | Hukum Pidana |
| 7 | Galih Afif Sylfa M., S.E., S.H., M.H. | Arty Al Fitri | 2274201017 | Hukum Perdata |
| | | Amelia Sofianti | 2274201042 | Hukum Pidana |
| | | Ai Rahmawati | 2274201065 | Hukum Pidana |

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 20 November 2025
Rektor Universitas Sali Al-Aitaam,

**Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak.**

# UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021

**Program Studi :**

Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan – Bisnis Digital Program Sarjana Terapan – Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana – Hukum Program Sarjana Ilmu Komunikasi Program Sarjana – Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana – Agroteknologi Program Sarjana Manajemen Program Sarjana – Pendidikan Biologi Program Sarjana – Teknik Industri Program Sarjana Kewirausahaan Program Sarjana – Pendidikan Kependidikan Olahraga Program Sarjana

Jl. Aceng Sali Al-Aitaam No.1 Ciganitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsoang Kabupaten Bandung

**Form. 3**

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nama : Riki Saputra

NIM : 2279201060

Program Studi : Hukum / Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa

Pembimbing : Budiana S.H, M.H / Mico Juli fikra S.H, M.Kn, M.H

| No. | Tanggal | Materi / Saran / Perbaikan | Paraf Pembimbing |
|---|---|---|---|
| 1. | 06/04/2026 | spasi, tambah pralag, tambah judul Bab 2, Bab 3 kasus posisi | |
| 2. | 08/04/2026 | footnote di buat 11/12 | |
| 3. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 4. | | Perbaikan | |
| 5. | | finalisasi | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Catatan:

1. Kartu bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

| Pelaksanaan Ujian | Tanggal |
|---|---|
| Seminar Proposal | |
| Sidang Akhir Skripsi | |
| Yudisium Kelulusan | |

Kab. Bandung, ...../...../20.....

Pembimbing,

(Budiana S.H, M.H)

Dipindai dengan CamScanner

# UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021

**Program Studi :**

Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan – Bisnis Digital Program Sarjana Terapan – Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana – Hukum Program Sarjana Ilmu Komunikasi Program Sarjana – Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana – Agroteknologi Program Sarjana Manajemen Program Sarjana – Pendidikan Biologi Program Sarjana – Teknik Industri Program Sarjana Kewirausahaan Program Sarjana – Pendidikan Kependidikan Olahraga Program Sarjana

Jl. Aceng Sali Al-Aitaam No.1 Ciganitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsoang Kabupaten Bandung

**Form. 3**

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nama : Riki Sriputra

NIM : 2279201060

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi :

Pembimbing : Budiana S.H, M.H

| No. | Tanggal | Materi / Saran / Perbaikan | Paraf Pembimbing |
|---|---|---|---|
| 1. | 06/09/2026 | spasi, tambah prolog, tambah judul Bab 2. Bab 3 kasus posisi + judul, Bab 4 judul skripsi | |
| 2 | 08/09/2026 | footnote di buat 11/12, Rumusan masalah ~~1 berda~~ carkan keilmuan hukum islam, Rumusan masalah 3. di jawab dengan | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3 | | Rumusan masalah tidak bertentangan dengan KHI, sesuai dengan KHI | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Catatan:

1. Kartu bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

| Pelaksanaan Ujian | Tanggal |
|---|---|
| Seminar Proposal | |
| Sidang Akhir Skripsi | |
| Yudisium Kelulusan | |

Kab. Bandung, ...../...../20.....

Pembimbing,

(.....)

Dipindai dengan CamScanner

**P U T U S A N**

Nomor 1206 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H  A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NINING ELITOS,** bertempat tinggal di Kp. Kedung Gede, Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
2. **DHYTA CATURANI,** bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam, Kelurahan Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
3. **SRI BASKORO,** bertempat tinggal di Jalan Lobak Raya, Kelurahan Cinere, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;
4. **BETTY MARTINA,** bertempat tinggal di Lemigas, Blok E, Kelurahan Meruyung, Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
5. **AHMAD MUAZ,** bertempat tinggal di Kp. Seto, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat;
6. **MINARSIH,** bertempat tinggal di Petemon, Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur;
7. **HENNY SUSYLAWATY,** bertempat tinggal di Jalan Parakan, Gang Satria, Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;
8. **DEWI PURWATI,** bertempat tinggal di Jalan Jembatan Lama, Kelurahan Makasar, Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
9. **NURUL KARTIKA PUTRI,** bertempat tinggal di Otista, Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

10. **GANIE SAPUTRO,** bertempat tinggal di Jalan Haji Mandor, Kelurahan Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
11. **SITI AMINAH,** bertempat tinggal di Pondok Kopi, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
12. **YULIANTI,** bertempat tinggal di Jalan Sasak Panjang, Desa Sasak Panjang, Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
13. **ASFINAWATI,** bertempat tinggal di Baung Raya, Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
14. **NUR ROSYID MURTADHO,** bertempat tinggal di Dusun Lerep, Desa Kwaron, Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
15. **IRINE OCTAVIANTI KUSUMA WARDHANIE,** bertempat tinggal di Asrama Kebon Polo, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;
16. **DYAH ARIYATI P,** bertempat tinggal di Joglo Raya, Joglo, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;
17. **WARSITI HAJAR,** bertempat tinggal di Lembah Aren, Kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
18. **MUHARYATI,** bertempat tinggal di Bumi Raya, Kelurahan Duren Sawit, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
19. **LEON ALVINDA PUTRA,** bertempat tinggal di Mayjen Sutoyo, Desa Madegondo, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Maulana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n:

1. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,** diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Pratikno, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, Kelurahan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ST. Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2021, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Andin Adyaksantoro, S.H., S.Pd., S.E., M.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 7 Desember 2021;
2. **WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,** diwakili oleh K.H. Ma'ruf Amin, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ST. Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Dian Arfiani Amir, S.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 7 Desember 2021;

3. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,** diwakili oleh Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Nomor 1, Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. dan kawan-kawan, berkantor di Gedung DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Arini Wijayanti, S.H., M.H., sebagai Plt. Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI dan kawan-kawan, berkantor di Gedung MPR/DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22 November 2021;
4. **MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,** diwakili oleh Johny G. Plate, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 9, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bertiana Sari, sebagai Kepala Biro Hukum dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Merdeka Barat, Nomor 9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021;
5. **KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,** diwakili oleh Wimboh Santoso, beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 2-4, Kelurahan Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharjo dan kawan-kawan, Para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berkantor di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2-4, Jakarta, 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya beserta perubahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Bahwa untuk memastikan gugatan ini tidak sia-sia dan menghindari terus terjadinya pelanggaran konstitusi dan peraturan perundang-undangan akibat penyelenggaran pinjaman serta untuk mencegah kerugian yang lebih luas dan besar dari warga serta untuk memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas privasi dan rasa aman bagi warga negara di Indonesia, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat sebagai gugatan perbuatan melawan hukum penguasa melalui mekanisme gugatan warga negara *(citizen lawsuit)* dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh penyelenggaraan pinjaman *online* di Indonesia selama gugatan ini berlangsung hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan diterbitkannya regulasi terkait penyelenggaraan pinjaman *online* yang komprehensif dan menjawab seluruh permasalahan ditengah masyarakat dengan memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional (hak asasi manusia) warga negara khususnya hak atas privasi dan hak atas rasa aman;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti melanggar (hak asasi manusia) hak konstitusional warga negara, dalam hal ini lalai dalam pemenuhan hak atas rasa aman dan hak atas privasi bagi warga negara dalam penyelenggaraan pinjaman *online*;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk:
   a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat IV untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online* dan masyarakat;
   b. Memerintahkan Tergugat IV melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online* dapat beroperasi di Indonesia;
   c. Memerintahkan Tergugat IV untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online* dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman *online*;
   d. Memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online*;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk:
   a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat V untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online* dan masyarakat;
   b. Melakukan supervisi terhadap pembuatan regulasi mengikat yang mengatur:
      1) Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* menyepakati perjanjian pinjam meminjam;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2) Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, *microphone* dan *location*. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman *online* dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman;
3) Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik;
4) Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online*, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online*;
5) Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil;
6) Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir);
7) Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online*;
8) Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen;
9) Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman *online*, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan;

c. Melakukan pengawasan untuk memastikan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman *online* oleh masyarakat;

6. Menghukum Tergugat IV untuk:
   a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pengguna aplikasi pinjaman *online*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait;

b. Melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online* dapat beroperasi di Indonesia;

c. Membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online* dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman *online*;

d. Melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online*;

7. Menghukum Tergugat V untuk:

a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pengguna aplikasi pinjaman *online* dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait;

b. Membuat regulasi mengikat yang mengatur:

1. Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* menyepakati perjanjian pinjam meminjam;

2. Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, *microphone* dan *location*. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman *online* dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman;

3. Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik;

4. Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online*, baik oleh perusahaan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online*;

5. Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil;
6. Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir);
7. Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online*;
8. Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen;
9. Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman *online*, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan;

c. Memastikan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman *online* oleh warga masyarakat dengan menerapkan melakukan pengawasan menyeluruh dan menjatuhkan sanksi yang efektif terhadap perusahaan aplikasi pinjaman *online* yang melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi tentang kewenangan absolut;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Eksepsi gugatan Para Penggugat cacat formal;
- Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*exceptio obscuur libel)*;
- Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi tentang masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan (*exceptio peremptoria*);

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi mengenai kewenangan absolut*;*
- Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*exceptio obscuur libel)*;
- Eksepsi gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat III:

- Perubahan gugatan Para Penggugat telah menambah materi;
- Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Gugatan harusnya ditujukan terhadap Lembaga Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bukan ditujukan kepada personal diri jabatan seorang Ketua;
- Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III *error in persona;*
- Eksepsi kewenangan mengadili;
- Gugatan melalui mekanisme *citizen lawsuit* yang diajukan oleh Para Penggugat belum diatur dalam hukum positif di Indonesia;

Eksepsi Tergugat IV:

- Perubahan gugatan berisikan perubahan terhadap subjek hukum yang menyebabkan perubahan terhadap fakta hukum dan posita Para Penggugat;
- Eksepsi gugatan Para Penggugat tidak cermat dan kabur serta tidak jelas (*exceptio obscuur libel)*;
- Eksepsi kompetensi absolut;
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exception plurium litis consortium*);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Eksepsi Tergugat V:

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit* (CLS) terkait sektor jasa keuangan;
- Gugatan Para Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*);
- Perubahan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata;
- Gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt. Pst., tanggal 26 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DKI, tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 107/Srt.Pdt.Kas/2023/PN Jkt.Pst., Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2023;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI, tertanggal 7 Juni 2023, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/semula Para Penggugat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. tertanggal 26 September 2022;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membuka kembali persidangan, memeriksa pokok perkara dan memutus perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Para Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono);*

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

16 Agustus 2023 serta Termohon Kasasi V telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Agustus 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Agustus 2023 dan 16 Agustus 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* menyatakan diri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V karena Tergugat I sampai dengan Tergugat V merupakan pejabat-pejabat negara atau pemerintah, sehingga menurut pertimbangan *Judex Facti*, gugatan itu menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut keliru karena pokok gugatan *a quo* tidak mengenai tindakan pemerintah yang bersifat konkrit dan individual yang memang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019;
- Bahwa dalil gugatan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang abstrak, yaitu tidak mengenai tindakan konkrit pemerintahan dan bersifat individual;
- Bahwa berdasarkan praktik peradilan selama ini, Peradilan Umum telah mengadili pokok perkara gugatan warga negara terhadap pejabat-pejabat negara atau pemerintah seperti Presiden, Menteri atau pejabat pemerintah lainnya yang didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bersifat abstrak seperti dalam perkara-perkara di bawah ini:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.G/2003/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Desember 2003, yang diajukan oleh I. Sandyawan Sumardi tentang perlindungan hukum buruh migran Indonesia;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/Pdt/2008, tanggal 14 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 377/Pdt/2007/PT DKI, tanggal 6 Desember 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst., tanggal 21 Mei 2007 tentang Ujian Nasional yang diajukan oleh Kristiono dan kawan-kawan atas Penyelenggaraan Ujian Nasional;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 278/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., tanggal 13 Juli 2011, antara Ir. H. Said Iqbal M.E. dan kawan-kawan melawan Presiden Republik Indonesia dan kawan-kawan. Gugatan ini merupakan gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) dalam kasus Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3555 K/Pdt/2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 36/PDT/2017/PT PLK, tanggal 19 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk., tanggal 22 Maret 2017, yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Arie Rompas dan kawan-kawan melawan Presiden Republik Indonesia dan kawan-kawan;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2560 K/Pdt/2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 549/Pdt/2022/PT DKI *juncto* Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst., yang mengabulkan gugatan warga (*citizen lawsuit*) yang diajukan oleh Melanie Subono dan kawan-kawan terhadap Presiden Republik Indonesia dan kawan-kawan;

- Bahwa oleh karena itu, demi untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan atau konsistensi putusan hukum, maka Peradilan Umum harus dinyatakan tetap berwenang mengadili perkara *a quo* karena pokok gugatan warga dalam perkara *a quo* tidak mengenai tindakan pemerintah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

yang bersifat konkrit dan individual. Dengan demikian, putusan *Judex Facti* yang menyatakan tidak berwenang harus dibatalkan dan *Judex Juris* dengan mendasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan berwenang mengadili pokok perkara ini;

- Bahwa lagipula gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*/*CLS*) tentang pinjaman *online* yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berlaku untuk kepentingan umum, berbeda dengan *CLS* tentang lingkungan hidup yang materinya menjangkau untuk kepentingan umum dan telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013;
- Bahwa tujuan utama diajukannya gugatan warga negara (*CLS*) sebagaimana dalam *perkara a quo*, adalah memberikan dorongan kepada penguasa untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara karena keadaan nyata kehidupan kemasyarakatan yang terganggu dengan melahirkan peraturan sesuai kewajibannya, oleh karena itu gugatan *CLS* tidak ditujukan pada ganti kerugian, tetapi pada pernyataan lalai terhadap penguasa karena tidak menerbitkan peraturan yang melindungi masyarakat karena adanya keresahan bertebarannya pinjaman *online*;
- Bahwa merebaknya pinjaman *online* memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman dana cepat dengan bunga yang tinggi, yang mengakibatkan orang atau anggota masyarakat tergantung dan terjerat hutang tanpa putus, karena kegagalan membayar angsuran pada satu pinjaman *online* akan ditutup dengan pinjaman *online* lainnya, yang semuanya membawa masyarakat pada kondisi terjerat hutang dan berada dalam keadaan terperas keringatnya dengan bekerja yang hasilnya untuk membayar hutang;
- Bahwa Para Penggugat juga menunjukkan data hasil Pos Pengaduan Korban Pinjaman *Online*, antara lain:
  a. terdapat 14 (empat belas) pelanggaran yang dialami para pengadu, yaitu bunga tinggi dan tanpa batasan, penagihan yang dilakukan tidak hanya kepada peminjam atau kontak darurat, penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada di *hand phone* peminjam,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pengancaman dan fitnah, pelecehan seksual, penipuan, penyebaran data pribadi dan seterusnya,

b. pengaduan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) aduan dari 25 (dua puluh lima) provinsi di seluruh Indonesia,

c. 72 % (tujuh puluh dua persen) pengadu adalah perempuan dan 28 % (dua puluh delapan persen) laki-laki,

d. setengah jumlah pengadu menggunakan 1 sampai dengan 5 aplikasi pinjaman *online* dan ada yang menggunakan 38 aplikasi pinjaman *online*,

e. 84 % (delapan puluh empat persen) pinjaman dibawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),

dari data-data tersebut, menunjukkan bahwa keberadaan pinjaman *online* menunjukkan adanya kemudahan meminjam dan memperoleh dana cepat, tetapi menjerat dan hampir tanpa perlindungan hukum terhadap hak peminjam untuk memperoleh rasa aman dan terhormat;

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat memberikan gambaran nyata bahwa keberadaan pinjaman *online* nampak seperti memberikan pertolongan, tetapi sebenarnya mengeksploitasi masyarakat untuk bekerja yang hasilnya diserahkan kepada pemberi pinjaman dengan aplikasi pinjaman *online*, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dipandang sebagai ikhtiar, kepedulian dan kesungguhan Para Penggugat untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman *online* yang disebabkan tidak adanya peraturan yang melindungi dan menyeimbangkan keadaan masyarakat sebagai peminjam dengan usaha pinjaman *online* yang memberikan dana pinjaman;
- Bahwa gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Para Tergugat dinyatakan telah lalai karena membiarkan transaksi pinjaman *online* tanpa adanya peraturan yang adil dapat dibenarkan dan beralasan untuk dikabulkan;
- Bahwa keadaan tersebut sudah menjadi pengetahuan umum yang tidak



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

memerlukan pembuktian lagi (*notoir feiten*), yang apabila berlanjut tanpa pengaturan secara hukum yang adil dan berkepastian hukum, keberadaan pinjaman *online* tidak akan membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat, tetapi justru sebaliknya akan membawa kehidupan masyarakat tenggelam pada keterpurukan secara ekonomi tereksploitasi dan tidak dapat bangkit lagi;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat justru membawa manfaat besar bagi masyarakat dalam upaya menghentikan jeratan dan eksploitasi pinjaman *online*, melalui dilahirkannya peraturan yang adil, berkepastian hukum dan komprehensif, yang semuanya itu menjadi kewajiban Tergugat I Presiden Republik Indonesia dengan dukungan Para Tergugat II, III, IV dan V;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi NINING ELITOS dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI, tanggal 7 Juni 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt. Pst., tanggal 26 September 2022, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NINING ELITOS, 2. DHYTA CATURANI, 3. SRI BASKORO, 4. BETTY MARTINA,**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**5. AHMAD MUAZ, 6. MINARSIH, 7. HENNY SUSYLAWATY, 8. DEWI PURWATI, 9. NURUL KARTIKA PUTRI, 10. GANIE SAPUTRO, 11. SITI AMINAH, 12. YULIANTI, 13. ASFINAWATI, 14. NUR ROSYID MURTADHO, 15. IRINE OCTAVIANTI KUSUMA WARDHANIE, 16. DYAH ARIYATI P, 17. WARSITI HAJAR, 18. MUHARYATI** dan **19. LEON ALVINDA PUTRA,** tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI, tanggal 7 Juni 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt. Pst., tanggal 26 September 2022;

**MENGADILI SENDIRI**:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat melalui gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit/CSL*) dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2) Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk:
   a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat IV untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online* dan masyarakat;
   b. Memerintahkan Tergugat IV melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online* dapat beroperasi di Indonesia;
   c. Memerintahkan Tergugat IV untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online* dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman *online*;

d. Memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online*;

4) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk:

a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat V untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online* dan masyarakat;

b. Melakukan supervisi terhadap pembuatan regulasi mengikat yang mengatur:

1. Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* menyepakati perjanjian pinjam meminjam;
2. Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, *microphone* dan *location*. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman *online* dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman;
3. Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik;
4. Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online*, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online*;
5. Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil;
6. Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

7. Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online*;
8. Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen;
9. Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman *online*, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan;

c. Melakukan pengawasan untuk memastikan pelanggaran hukum agar tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman *online* oleh masyarakat;

5) Menghukum Tergugat IV untuk:

a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi pinjaman *online* dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait;
b. Melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online* dapat beroperasi di Indonesia;
c. Membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online* dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman *online*;
d. Melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online*;

6) Menghukum Tergugat V untuk:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan dan perlindungan bagi pengguna aplikasi pinjaman *online* dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait;

b. Membuat regulasi mengikat yang mengatur:

1. Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* menyepakati perjanjian pinjam meminjam;
2. Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, *microphone* dan *location*. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman *online* dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman;
3. Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik;
4. Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online*, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online*;
5. Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil;
6. Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir);
7. Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online*;
8. Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen;
9. Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman *online*, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan;

c. Memastikan pelanggaran hukum tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman *online* oleh warga masyarakat dengan menerapkan melakukan pengawasan menyeluruh dan menjatuhkan sanksi yang efektif terhadap perusahaan aplikasi pinjaman *online* yang melakukan pelanggaran hukum;

7) Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

| Hakim-hakim Anggota: | Ketua Majelis, |
|---|---|
| ttd./ | ttd./ |
| Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. | Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. |
| ttd./ | |
| Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. | |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:
1. M e t e r a i…….. Rp 10.000,00
2. R e d a k s i…….. Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi…….. Rp480.000,00
Jumlah……..... Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*